



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PERMINTAAN PERBAIKAN
KOMPUTER, PRINTER
DAN ASESORIS KOMPUTER LAINNYA

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman :

1/1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :
Desember 2020



Ditetapkan Oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso

drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710714 200012 2 002

Pengertian

Pelayanan permintaan perbaikan komputer, printer dan asesoris perangkat komputer lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Prov. Kalbar

Tujuan

Agar kondisi sarana komputer, printer dan asesoris komputer lainnya di RSUD dr Soedarso selalu dalam kondisi siap pakai.

Kebijakan

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Tentang Penetapan Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Prosedur

1. Pegawai ruangan datang langsung melaporkan atau menelpon ke umum dan aparatur tentang kerusakan perangkat komputer /printer dll
2. Setelah dicek dulu oleh tim IT
3. Kemudian jika memang tidak bisa diatasi oleh tim IT petugas ruangan membawa formulir/bon permintaan perbaikan
4. Pegawai umum dan aparatur menerima laporan kerusakan secara administrasi.
5. Alat rusak yang dibawa ke umum dan aparatur akan dicek dan ricek oleh pihak ke dua
6. Untuk alat yang memerlukan penggantian *sparepart*, service berat akan dibawa keluar oleh rekanan setelah mendapat persetujuan dari PPTK
7. PPTK melaporkan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan
8. Setelah diperbaiki Komputer/printer diantar kembali ke ruangan.
9. Proses pembayaran

Unit Terkait

1. Pegawai ruangan
2. Petugas IT RSUD Dr Soedarso
3. Ka.Subbag. Umum dan Aparatur/PPTK
4. Pihak II/Rekanan